

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata “kawin” sebagai suatu kata dan istilah dalam bahasa Indonesia berpadanan dengan kata “nikah” dalam bahasa Arab, khususnya yang digunakan dalam istilah fikih. Kata dan istilah nikah dalam bahasa Arab ini sebenarnya telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia yang semakna dengan atau padanan bagi kata kawin.¹ Kata kawin atau nikah ini, dalam hal proses pelaksanaannya lebih-lebih upacara peresmian atau *walimatul urusy*-nya sering disebut dengan perkawinan.

Dalam konsep undang-undang perkawinan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dirumuskan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jika ditilik dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan bagian dari syari’at agama, dan merupakan sunnah Nabi SAW. Hal tersebut antara lain terpahami dari nas-nas agama, diantaranya berdasarkan Hadis-Hadis berikut:

1. Hadis Riwayat Jamaah:

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه

¹ Kata nikah itu telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia dan merupakan padanan bagi kata kawin terpahami dari isi kamus-kamus bahasa Indonesia yang memuat kedua kata tersebut dengan pengertian yang sama. Antara lain disebutkan bahwa kata "kawin" memiliki arti "perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah". Dan kata "nikah" juga memiliki arti "perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dng resmi); perkawinan." Lihat W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), halaman 453 dan 676.

اغض للبصر واحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له
وجاء. (رواه الجماعة)²

Artinya: Dari Abdullah Ibn Mas'ud ra. beliau mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu untuk melangsungkan perkawinan maka hendaklah dia nikah. Sesungguhnya hal itu akan menutup pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum punya kesanggupan (untuk melangsungkan perkawinan) maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya dengan berpuasa itu akan menjadi obat (pemecah syahwat) baginya. (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah).

2. Hadis Riwayat Jamaah:

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : النكاح من سنتي فمن لم
يعمل بسنتي فليس مني (رواه الجماعة)³.

Artinya: Dari Aisyah *radiallahu 'anha* bahwasanya Nabi *Sallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Pernikahan itu adalah bahagian dari sunnahku, maka siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah).

Dalam lembaran sejarah Islam, khususnya pada sisi *Tarikh Tasyri'* dikenal dua macam nikah. Pertama disebut dengan nama *nikah daim* (pernikahan biasa, yaitu tanpa batasan waktu), kedua disebut dengan *nikah mut'ah* (pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu).⁴ *Nikah daim* diamalkan dan diyakini sebagai suatu model nikah yang legal oleh semua umat Islam. Sedang *nikah mut'ah* diamalkan dan diyakini sebagai suatu model nikah yang halal dan sah oleh sebahagian umat Islam

² Muhammad Bin Ali Bin Muhammad al-Syaukani, *Nailu al-Authar*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, tt.), jilid VI, halaman 113.

³ *Ibid.* halaman 114.

⁴ Istilah tersebut ditemukan dalam kitab-kitab fikih, antara lain dalam kitab karangan Mustafa Sa'id al-Khin, *Asr al-Ikhtilaf Fi al-Qawaid al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1981), halaman 588. Juga dalam buku-buku kajian tentang ke-Islam-an, antara lain karangan Irfan Zidny, *Bunga Rampai Ajaran Syi'ah*, dalam: Umar Abduh dan Abu Hudzaifah (ed.), *Mengapa Kita Menolak Syi'ah*, Kumpulan makalah Seminar Nasional tentang Syi'ah di Aula Masjid Istiqlal Jakarta 21 September 1997, (Jakarta: LPPI, 1998), halaman 50.

khususnya dalam mazhab atau aliran Syi'ah Imamiyah, dan dinyatakan haram serta tidak sah oleh mayoritas umat Islam lainnya terutama di kalangan sunni.

Terlepas dari masalah perbedaan pendapat yang ada di kalangan umat Islam mengenai *nikah mut'ah* tersebut – yang dalam pembahasan disertasi ini nantinya tidak akan membicarakan tentang halal atau haramnya juga sah atau tidak sahnya *nikah mut'ah* -, namun yang pasti dapat ditarik satu kesepakatan pendapat bahwa *nikah mut'ah* itu merupakan model perkawinan yang halal dan sah (*syar'i*) pada awal Islam. Kemudian, halal dan sah (*syar'i*) saat ini hingga hari kiamat menurut pendapat dan keyakinan sebagian umat Islam, khususnya dalam mazhab Syi'ah Imamiyah.

Berkenaan dengan keabsahan suatu perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia oleh penduduk atau warga negara Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya, hukum perkawinan nasional (UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) membuat suatu rumusan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Secara khusus bagi umat Islam Indonesia, aturan yang sama juga dirumuskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁵ Pasal 4 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Jika hal seperti tersebut di atas, yaitu hukum agama Islam yang dipahami, diyakini, dan diamalkan oleh sebahagian umat Islam (termasuk dimungkinkan di dalamnya umat Islam Indonesia), maka baik *nikah daim* maupun *nikah mut'ah* yang secara khusus dilakukan atau diamalkan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam dengan bermazhab (beraliran) Syi'ah, keduanya adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Kemudian, perlu menjadi catatan bahwa berkenaan dengan masalah perkawinan, di Indonesia saat ini ada muncul suatu fenomena baru yaitu lahirnya

⁵ Instrumen hukum dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Oleh karena instrumen hukumnya adalah Inpres, maka menjadi perdebatan kemudian di kalangan ahli hukum mengenai kedudukannya dalam tata hukum Indonesia. Yaitu apakah termasuk sebagai hukum tertulis atau hukum tidak tertulis.

satu macam model perkawinan yang disebut dengan kawin kontrak. Sebelum dilakukan penelitian tentang realita kawin kontrak tersebut di masyarakat, model perkawinan ini belum jelas apakah terkategori kepada *nikah daim* atau kepada *nikah mut'ah*, atau mungkin tidak kepada keduanya. Informasi mengenai belakngan ini marak ditemukan di dalam media massa baik pada media cetak maupun pada media elektronik.

Berdasarkan informasi media massa baik cetak maupun elektronik, kawin kontrak tersebut telah marak dilakukan oleh sebahagian masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, baik diperkotaan maupun di daerah-daerah masyarakat miskin. Daerah-daerah terjadinya kawin kontrak tersebut di Indonesia, terutama di Cisarua Bogor,⁶ dan di Kabupaten Cianjur Jawa Barat,⁷ di Jepara Jawa Tengah,⁸ di Desa Kalisat, kecamatan Rembang, kabupaten Pasuruan, Jawa Timur,⁹ dan di Singkawang, kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.¹⁰ Oleh karena ramai dan maraknya kawin kontrak itu belakngan ini, ada beberapa penulis yang kemudian menarasikannya dalam bentuk tulisan. Diantara mereka tercatat nama Nur Qomariyah dan Nur Achmad (Nur & Nur) yang menyusun suatu tulisan dengan judul: *Kawin Kontrak; Dilarang tapi Marak*.¹¹

Pelaku-pelaku kawin kontrak tersebut di atas diduga banyak berasal dari kalangan orang-orang Islam. Juga, perkawinannya diduga ada yang resmi (tercatat)¹²

⁶ Sumber: Trans TV dalam acara LIPUTAN INVESTIGASI hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2006 pada jam 17.00 WIB. Harian Kompas, Senin tanggal 17 Juli 2006. Dapat juga dilihat dalam: <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0607/17/metro/2786778.htm>

⁷ Sumber: TV7 dalam acara KUPAS TUNTAS hari Rabu tanggal 06 September 2006 pada jam 22.30 WIB.

⁸ Yandi, "*Kawin Kontrak Di Jepara*", sekilas tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Wida Kiswari, <http://www.freelists.org/archives/ppi/01-2006/msg00036.html>. (28 Desember 2005).

⁹ Sri Endah Kinasih, "*Kawin Kontrak Di Desa Kalisat Jawa Timur*", <http://Forum.Wgaul.com/archive/thread/t-20899-kawin-kontrak.html>, tanggal 11- 01 - 2003.

¹⁰ Antara News, Angka "*Kawin Kontrak Di Singkawang Masih Tingg'i*", <http://www.antara.co.id/arc>. (23 April 2008).

¹¹ Nur Qomariyah dan Nur Achmad (Nur & Nur), "*Kawin Kontrak; Dilarang tapi Marak*", <http://www.rahima.or.id/SR/Suplemen/Suplemen-03.pdf>. (Agustus 2007).

¹² Para tukang ojek di daerah Cisarua Bogor yang berperan sebagai informan sekaligus penyedia jasa untuk mempertemukan dengan tokoh-tokoh pengatur kawin kontrak di daerah itu di

namun kebanyakan darinya tentu tidak tercatat. Model perkawinan yang tidak tercatat ini dalam istilah hukumnya diberi sebutan dengan perkawinan (nikah) di bawah tangan.¹³ Mengenai perkawinan dengan model nikah di bawah tangan ini dilakukan dalam dua bentuk. Kebanyakan dilakukan dengan diam-diam atau dirahasiakan yang dalam istilah fikih disebut dengan *nikah sirri* seperti yang dilakukan oleh antara lain; Kokom (nama samaran) dan Juriah (juga nama samaran) dua wanita asal Citeureup, Bogor dan Cianjur.¹⁴ Namun dalam komunitas tertentu pelaksanaan kawin kontrak dengan model di bawah tangan ini ternyata ada yang dilakukan dengan terbuka, terang-terangan, tidak diam-diam, yaitu sengaja mengundang kerabat dan masyarakat sekitar. Hal itu mereka lakukan adalah untuk menghindari gunjingan masyarakat terhadap perkawinan mereka tersebut. Hal ini seperti yang terjadi di Jepara, Jawa Tengah.¹⁵

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, ada semacam arahan bahwa dalam rangka menertibkan hukum di bidang perkawinan maka setiap perkawinan yang dapat diakui sah oleh hukum agama harus dicatat. Berkenaan dengan pencatatan perkawinan tersebut, jika di dalam istilah hukum Indonesia dikenal istilah nikah resmi dan nikah di bawah tangan, maka dalam hukum Islam (yang tertuang dalam kitab-kitab fikih) tidak dikenal istilah nikah

antaranya seseorang yang bernama Amin mengatakan: "Bisa diatur Bang, pokoknya sah seperti orang menikah resmi, yang bersangkutan mengatur semua proses nikahnya dari saksi dan penghulu satu paket." *Harian Kompas*, tanggal 17 Juli 2006. Nur & Nur juga menyebutkan dalam tulisannya tentang kawin kontrak ini, bahwa berdasarkan penjelasan dari seorang mucikari (Ln 31 tahun), mereka biasanya mempersiapkan tempat, wali nikah, dua orang saksi, dan bila diperlukan seorang penghulu untuk prosesi ijab kabul. Nur Qomariyah dan Nur Achmad (Nur & Nur), *Kawin Kontrak; Dilarang tapi Marak*, <http://www.rahima.or.id/SR/Suplemen/Suplemen-03.pdf>. (Agustus 2007). Hal yang sama juga diungkapkan dalam <http://www.Indosiar.com/hitamputih/index.htm-364>, dalam judul "*Romantika Rumah Tangga*", bahwa sekilas kawin kontrak layaknya nikah sesungguhnya. Ada penghulu, saksi dan wali bagi pengantin wanita sekaligus mas kawin atau mahar.

¹³ Perkawinan di bawah tangan artinya perkawinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan aturan hukum agama, akan tetapi tidak tercatat sehingga suami isteri tersebut tidak memiliki buku nikah. Dengan kata lain, perkawinan yang hanya memenuhi unsur pasal 2 ayat (1), tidak memenuhi unsur ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Lusiana Indriasari, "*Kawin Kontrak, Upaya Melepaskan Dari Kemiskinan*", 10 September 2005, <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0509/10/swara/2035450.htm>.

¹⁵ Yandi, "*Kawin Kontrak Di Jepara*", sekilas tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Wida Kiswari, <http://www.FreeLists.org/archives/ppi/01-2006/msg00036.html>. (28 Desember 2005).

resmi dan nikah di bawah tangan. Nikah resmi itu adalah perkawinan yang tercatat, sedang nikah di bawah tangan itu adalah perkawinan yang tidak tercatat. Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah nikah resmi dan nikah di bawah tangan, sebab dalam kitab-kitab fikih tidak ditemukan ketentuan yang mengharuskan setiap perkawinan itu dicatat. Artinya perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum agama dan karenanya diakui dan dinyatakan sah, dicatat atau tidak dicatat, keduanya sama-sama memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi di Indonesia ada aturan dalam bentuk undang-undang bahwa setiap perkawinan harus dicatat, dan perkawinan yang tercatat inilah yang dapat disebut perkawinan resmi serta berkekuatan hukum. Sedang perkawinan yang tidak tercatat yang diistilahkan dengan nikah di bawah tangan, berarti tidak resmi dan perkawinan (nikah) tersebut tidak berkekuatan hukum.¹⁶

Suatu perkawinan tidak berkekuatan hukum artinya perkawinan tersebut dalam pandangan hukum tidak pernah terjadi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi peristiwa hukum lain yang timbul darinya. Atas dasar itu, perkawinan yang sebenarnya secara faktual telah dilaksanakan tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum bagi semua peristiwa hukum yang timbul karena perkawinan tersebut. Sebab sekalipun perkawinan telah ada dan telah terjadi, akan tetapi dari sudut pandang aturan hukum yang berlaku perkawinan tersebut belum pernah terjadi, atau dianggap belum pernah terjadi. Dengan kata lain, suatu perkawinan yang telah dilaksanakan dianggap belum pernah terjadi sama artinya dengan tidak ada perkawinan (*wujuduhu ka'adamihi*). Hal ini dipahami dari ketentuan aturan-aturan hukum yang berlaku mengenai perkawinan.

Jika halnya seperti dikemukakan di atas bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum, dan suatu perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum artinya perkawinan itu belum pernah terjadi, atau sama artinya

¹⁶ Lihat pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Pasal 2 ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal 6 ayat (2) KHI berbunyi: "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum."

dengan tidak ada perkawinan, maka masalah pencatatan perkawinan ini sebenarnya dapat dikatakan merupakan masalah yang sangat urgen. Adapun urgensi dari pencatatan perkawinan dimaksud adalah terutama ketika dikaitkan dengan hak setiap warga negara, sekaligus menjadi kewajiban negara.

Pencatatan perkawinan menjadi salah satu hak warga negara dimaksud adalah dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan yang dapat dirujuk sebagaimana dimaksud di atas adalah pertama, melalui rumusan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat. Kedua, penjelasan umum terhadap Pasal 2 ayat (2) tersebut yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan itu sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan lainnya. Seiring dengan ide yang ada dalam penjelasan umum Pasal 2 ayat (2) di atas, pada penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1946 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan itu dicatat agar mendapat kepastian hukum. Penegasan yang sama juga diulang pada Pasal 5 ayat (1), 6 ayat (2), dan 7 ayat (1) KHI. Dalam pasal-pasal tersebut dikatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Perkawinan yang tidak tercatat, secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan dikatakan pula bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Arti dari penegasan peraturan perundang-undangan tersebut di atas tadi, berkenaan dengan urgensi pencatatan perkawinan itu bagi keterjaminannya dan legalitasnya, tentu dapat dipahami dan disimpulkan bahwa pencatatan bagi setiap perkawinan yang dilangsungkan adalah menjadi atau merupakan hak bagi setiap warga negara. Dan konsekuensi dari ketentuan hukum bahwa pencatatan perkawinan

itu merupakan hak bagi setiap warga, tentunya ada yang berkewajiban yaitu dalam hal ini adalah negara.

Berkenaan dengan negara berkewajiban melakukan pencatatan terhadap setiap perkawinan yang dilaksanakan oleh warganya (khususnya bagi warga negara yang menghendaki agar perkawinannya dicatat/resmi sehingga berkekuatan hukum), hal itu dapat dirujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain, pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 Tahun 1946 dinyatakan bahwa (negara) melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) wajib mendaftar, mencatat, dan memberikan petikan daripada buku pendaftaran (kutipan Akta Nikah) kepada yang berkepentingan (tentu dalam hal ini adalah suami isteri sebagai warga negara) dengan percuma. Penegasan yang intinya sama juga ditemukan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), 5, 6 ayat (1), dan Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

Dalam aturan hukum yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan mengenai tugas negara dalam hal ini Kementerian Agama yang dialamatkan kepada pejabat pencatat nikah, tersirat adanya kewajiban untuk melakukan pendaftaran, pencatatan, dan memberikan kutipan akta nikah dalam rangka mengayomi kepentingan hukum serta memberikan pelayanan hukum kepada warganya, khususnya bagi mereka yang ingin mendapatkan haknya.

Adapun yang menjadi dasar bagi setiap warga yang melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan haknya agar perkawinannya dicatat serta mereka mendapatkan kutipan akta nikah, lalu kemudian melahirkan kewajiban bagi negara untuk mencatat dan mengeluarkan serta memberikan kutipan akta nikah warganya, tentu jika perkawinan itu dilaksanakan sesuai aturan dan kehendak hukum negara. Artinya, perkawinan yang dilaksanakan itu merupakan perkawinan yang sah menurut kriteria hukum yang berlaku.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia (Pasal 2 UUP jo Pasal 4 dan 5 KHI)¹⁷, bahwa sahnya perkawinan orang Islam itu jika mereka melaksanakannya sesuai dengan aturan hukum Islam. Lalu, suatu perkawinan yang sah menurut hukum harus dicatat. Artinya, orang yang melangsungkan perkawinan tersebut berhak mendapatkan pelayanan hukum dari negara tentang pencatatan perkawinannya. Sebaliknya negara (dalam hal ini pejabat pencatat nikah) berkewajiban untuk mencatat perkawinan tersebut. Berdasarkan ketentuan seperti tersebut di atas, maka suatu perkawinan yang prosesinya (tatacara pelaksanaannya) sesuai hukum Islam baik melalui model *nikah daim* maupun dengan model *nikah mut'ah*, seyogianya dinyatakan sah dan diberikan pelayanan hukum berupa mencatat perkawinan-perkawinan tersebut.

Menyinggung tentang kawin kontrak yang disebut di atas dan disebut-sebut marak dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia tadi, umumnya tidak tercatat. Ketidak tercatatannya itu dikarenakan para pejabat pencatat nikah menolak untuk mencatatnya. Kemudian, kawin kontrak tersebut dilakukan oleh umat Islam yang menganut keyakinan bahwa *nikah mut'ah* itu halal serta kawin kontrak itu mereka yakini sama dengan *nikah mut'ah*.

Selain para pelaku kawin kontrak itu sendiri yang memahami identiknya kawin kontrak itu dengan *nikah mut'ah*, sebenarnya banyak juga pengamat dan pemerhati tentang perkawinan di Indonesia, baik dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, wartawan dan penulis, maupun juga dari kalangan ulama yang mempersamakan kawin kontrak itu dengan *nikah mut'ah*. Mereka antara lain adalah H.M. Nasir, LC.,

¹⁷ Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 berbunyi: ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal 4 KHI berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 5 ayat (1) berbunyi: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Dan ayat (2) berbunyi: Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1954.

MA.,¹⁸ Adriana Venny,¹⁹ dalam mass media lokal Jawa Timur, Muslim Daily, berita tanggal 29 Juli 2009,²⁰ Khuzaimah T. Yanggo,²¹ dan KH. A. Mukri.²²

Jika kawin kontrak itu dilakukan oleh umpamanya umat Islam yang menganut keyakinan tadi bahwa *nikah mut'ah* itu halal, dan kawin kontrak itu sama dengan *nikah mut'ah*, dan *nikah mut'ah* merupakan salah satu model perkawinan yang sah dalam hukum Islam, maka kawin kontrak yang dipersamakan dengan *nikah mut'ah* itu sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Jika kawin kontrak yang dipersamakan dengan *nikah mut'ah* merupakan perkawinan yang sah serta memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka muncul suatu pertanyaan mengapa perkawinan dalam bentuk kawin kontrak itu tidak dapat tercatat di Indonesia ?

Perkawinan ini tidak tercatat diduga disebabkan oleh para pejabat pencatat nikah tidak berkenan mencatatnya. Oleh karenanya, para pelaku kawin kontrak lebih memilih menjalaninya secara *sirri* atau nikah di bawah tangan. Hal ini terungkap dalam pernyataan orang-orang yang berkompeten untuk itu, seperti berikut. Menurut Ahmad Arfian seorang pegawai Bagian Kepenghuluan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua Bogor, perkawinan dengan model kawin kontrak itu tidak sah. Jika ada yang mengajukan permohonan untuk pencatatan perkawinannya, pihak KUA pasti menolak. Hal senada disampaikan oleh Aos Habib, Amil Desa

¹⁸M. Nasir, *Kawin Kontrak Menurut Islam*, Waspada: Jumat, 29 Mei 2009.

¹⁹Adriana Venny, *Kawin Kontrak: Antara Agama, Hukum dan Realita*, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15650&cl=Berita>. (19 April 2008).

²⁰<http://www.muslimdaily.net/berita/lokal/3763/kawin-kontrak-marak-di-jawa-timur>

²¹Ketua MUI Pusat, Khuzaimah T. Yanggo menyatakan bahwa kawin kontrak itu sama dengan nikah mut'ah, dan hukumnya haram sampai hari kiamat. Dan kawin kontrak itu tidak sesuai aturan agama dan lebih sebagai upaya menghalalkan perzinahan. Tim SIGI SCTV, *Ketika "Zina" Dilegalkan*. <<http://www.liputan6.com/view/8,11794...140340360,html>> (02-21-2006).

²²Ketua MUI Bogor, KH. A. Mukri Aji. Menurutnya kawin kontrak itu sama dengan nikah mut'ah. Keduanya sangat diharamkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama fikih. Periksa Ginting dan Wazhyu Wibisana, *Harian Umum Sore: Sinar Harapan, Kawin Kontrak Jadi Solusi Masalah Ekonomi*, Kamis 10 Agustus 2006.

(P3N) dari Kampung Sampay, Dusun Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Bogor.²³ Tidak adanya kawin kontrak yang tercatat khususnya di wilayah Cisarua disebabkan oleh Penghulu dan Amil Desa (P3N) menolak mencatatnya seperti diungkapkan di atas, dikuatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, dan oleh beberapa Amil Desanya.²⁴

Para pejabat pencatat nikah khususnya, dan banyak dari tokoh agama dan tokoh masyarakat seperti disebutkan di muka, khususnya lagi yang berada di daerah Bogor di pulau Jawa lebih condong mengkategorikan kawin kontrak tersebut kepada *nikah mut'ah*. Hal ini lebih jelas terlihat ketika mereka mengkaitkan masalah kawin kontrak itu dan penolakannya dengan berdasar pada fatwa MUI No. Kep-B-679/MUI/XI/1997 yang memutuskan, menyatakan bahwa *nikah mut'ah* hukumnya haram.²⁵

Memang dalam tataran konsep seperti dikemukakan di atas, kawin kontrak itu diidentikkan oleh para pejabat pencatat nikah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dengan *nikah mut'ah*. Namun ketika di dalam tentang pemahaman pejabat pencatat nikah di Kecamatan Cisarua khususnya mengenai kawin kontrak ini, terungkap satu pemahaman mereka tentang konsep kawin kontrak itu bahwa kawin kontrak tersebut sebenarnya tak dapat disebut sebagai nikah atau perkawinan, melainkan tidak lebih daripada zina atau prostitusi. Atas dasar itu, dianggap perlu untuk menelusuri pemahaman serta pandangan sebenarnya dari para pejabat pencatat nikah itu di lapangan. Maka lebih lanjut mengenai masalah ini dapat dilihat dalam pembahasan bab tiga.

²³ Pikiran Rakyat, *Kawin Kontrak Tidak Sesuai Aturan Agama Maupun Negara*, <http://www.pikiran-rakyat.com/2004/04/04>. (04 April 2004).

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Hudri sebagai Kepala KUA Kecamatan Cisarua Bogor, dan dengan Bapak A. Supardi serta Bapak KH. Abdul Mubarok yang masing-masing menjabat sebagai Amil Desa (P3N) Desa Cibereum dan Desa Batu Layan. Wawancara dilakukan pada bulan Maret 2009.

²⁵ Pikiran Rakyat, *Kawin Kontrak Tidak Sesuai Aturan Agama Maupun Negara*, <http://www.pikiran-rakyat.com/2004/04/04>. (04 April 2004).

Kendatipun pemahaman para pejabat pencatat nikah, tokoh agama dan tokoh masyarakat bahwa kawin kontrak itu identik dengan *nikah mut'ah*, lalu dinilai haram dengan menggunakan pendapat fikih menurut mazhab sunni, bahkan ada yang menyebut kawin kontrak itu tidak lain adalah merupakan zina atau prostitusi seperti tersebut di atas, namun orang-orang Islam di Indonesia diyakini ada yang mengamalkannya. Mereka yang menjadi penduduk atau warga negara Indonesia seperti itu bisa jadi untuk perkembangan selanjutnya sangat dimungkinkan semakin banyak peminatnya, yaitu meyakini keabsahan dan ingin mengamalkan *nikah mut'ah* tersebut. Dugaan seperti ini tentu bukan tanpa alasan. Sebab dalam sejarah hukum Islam – sebagaimana dikemukakan di awal tadi – ada dua macam model nikah, satu diantaranya adalah *nikah mut'ah*. Mengenai *nikah mut'ah* ini masih ada mazhab dalam Islam yang mengakui keabsahannya, serta tidak mengakui *pe-nasakh*-an atau pengharamannya. Juga tidak tertutup kemungkinan, bahkan diduga kuat bahwa sebahagian masyarakat muslim Indonesia (kendatipun dalam ukuran minoritas) ada yang menganut aliran syi'ah. Dengan kata lain, tidak semua umat Islam Indonesia ini sunni.

Jika keadaan seperti tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan pemahaman bahwa kawin kontrak tersebut dikategorikan sebagai model *nikah mut'ah*, dan karenanya para pejabat pencatat nikah menolak mencatatnya, maka dalam masalah pencatatan perkawinan untuk model kawin kontrak ini ditinjau dari sisi ketentuan-ketentuan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan jelas ada problema hukum.

Problema hukum dimaksud adalah bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan tiap-tiap perkawinan (yang sah itu) dicatat”.²⁶ Sementara pejabat pencatat nikah tidak bersedia mencatat perkawinan dengan model kawin kontrak tersebut dengan alasan

²⁶ Rumusan lengkap peraturan perundang-undangannya dapat dilihat pada pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 4 dan 5 KHI.

tidak sah menurut hukum agama.²⁷ Jika kawin kontrak yang dalam pandangan PPN dan P3N itu tidak sah karena dikategorikan *nikah mut'ah*, bukankah *nikah mut'ah* merupakan salah satu model nikah yang sah menurut hukum agama Islam khususnya dalam kepercayaan dan amalan sebagian orang Islam²⁸? Jika demikian, maka hal itu berarti dilaksanakan menurut hukum agama Islam yang dipercayai dan diamalkan di bidang perkawinan oleh mereka yang melakukannya.

Jika kawin kontrak itu dikategorikan sebagai *nikah mut'ah* yang berarti tata cara pelaksanaannya dapat dikatakan sesuai hukum Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, lalu mengapa para pejabat pencatat nikah menolak mencatatnya dan tidak bersedia memberikan pelayanan hukum kepada orang-orang itu ?, Padahal undang-undang (UU No.1 Tahun 1974) jelas telah memerintahkan pejabat pencatat nikah itu untuk mencatatnya ?

Tidak tertutup kemungkinan bahwa alasan penolakan para pejabat pencatat nikah itu bukan murni karena kawin kontrak tersebut dipandang sebagai bagian dari *nikah mut'ah*. Bisa jadi karena berdasar pada adanya isyarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya menerima perkawinan dalam bentuk nikah daim dan menolak perkawinan dalam bentuk nikah mut'ah. Isyarat ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud dalam hal ini antara lain adalah ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tepatnya ketentuan dari Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Pasal itu berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

²⁷ Dalam wawancara penulis dengan aparat pencatat nikah di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat terungkap bahwa pejabat pencatat nikah di wilayah ini menolak mencatat perkawinan dalam bentuk kawin kontrak. Informasi lebih lengkap tentang hal ini dapat dilihat dalam bab iii disertasi ini.

²⁸ Quraish Shihab mengatakan, di negara yang mayoritasnya beraliran Syi'ah – aliran yang menerima konsep *nikah mut'ah* – seperti Iran, status perkawinannya diakui. Bahkan status anak diakui. Berita, *Kawin Kontrak: Antara Agama, Hukum dan Realita*, 24 Oktober 2006, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15650&cl=Berita>. Di Indonesia sendiri khususnya di beberapa kota besar tertentu, saat ini sudah diduga ada umat Islam yang menganut aliran Syi'ah, dan karenanya sangat patut juga diduga bahwa di antara mereka ada yang melaksanakan *nikah mut'ah* yang oleh sebahagian orang mempersamakan kawin kontrak dengannya.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Di dalam rumusan pasal tersebut terdapat kata "kekal". Melalui teks rumusan pasal ini (jika dipahami secara harfiah semata) akan memberi kesan pada pemahaman bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan ada di dalamnya unsur yang menunjukkan untuk sementara atau dalam jangka waktu tertentu, harus dinyatakan tidak memenuhi kehendak undang-undang. Berkenaan dengan hal kawin kontrak, perkawinan ini memuat batasan tentang lama masa ikatan perkawinan seperti seminggu, sebulan setahun dan seterusnya. Oleh karena dalam perkawinan dengan model kawin kontrak ini ada batasan jangka waktu lamanya masa perkawinan, maka muatan yang ada pada kawin kontrak tersebut bermakna dan berkedudukan sebagai lawan kata dari kekal. Oleh karena muatan kawin kontrak tadi merupakan lawan kata dari kekal, maka tentunya harus dinyatakan tidak memenuhi kehendak undang-undang serta bertentangan dengan undang-undang yang sengaja di buat untuk itu. Dan perkawinan yang tidak memenuhi unsur seperti dikehendaki oleh undang-undang tersebut harus ditolak untuk dicatat.

Akan tetapi disini perlu kiranya pertimbangan yang matang juga kecermatan yang baik mengenai ketentuan hukum yang termuat di dalam pasal 1 tersebut dengan pemahamannya seperti diungkapkan di atas. Sebab jika demikian pemahamannya akan menjadi bertentangan dengan ketentuan hukum yang merupakan muatan pasal berikutnya yaitu rumusan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 berikut; ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ayat (2); "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Paradoks kontras antara ketentuan dua pasal dalam satu undang-undang ini adalah bahwa di satu sisi ketentuan undang-undang menghendaki agar setiap perkawinan yang dilaksanakan tidak ada memuat batas atau jangka waktu. Hal seperti inilah yang tertuang dalam rumusan Pasal 1 UUP. Sementara pada sisi lainnya ketentuan undang-undang yang sama dalam pasal lainnya menetapkan

tentang acuan mengenai sahnyanya suatu perkawinan adalah jika dilaksanakan sesuai hukum agama. Dalam hukum agama Islam ada dua model perkawinan yang sah, kendatipun satu dari dua model nikah itu hanya diakui keabsahannya oleh sebagian umat Islam. Kedua model nikah di maksud adalah *nikah daim* dan *nikah mut'ah*. Dan pada *nikah mut'ah* jelas memuat jangka waktu lama masa perkawinannya. Hal seperti ini terpahami dari ketentuan Pasal 2 UUP.

Oleh karena *nikah mut'ah* merupakan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama, dalam hal ini menurut hukum agama Islam, maka jika kawin kontrak itu dapat dipersamakan dengan *nikah mut'ah*, mestinya harus dinyatakan suatu perkawinan yang sesuai hukum agama dan kepercayaan pihak yang melangsungkan perkawinan. Jika *nikah mut'ah* itu dinyatakan sesuai hukum agama dan kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan, maka selanjutnya tentu harus dicatat. Lalu pertanyaan yang bisa muncul kemudian adalah apakah ketentuan Pasal 1 dan ketentuan Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dipertentangkan? Dan jika bertentangan, apakah Pasal 1 dimenangkan atas Pasal 2, sehingga karenanya ada pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil?

Adanya problema hukum di bidang perkawinan seperti tersebut di atas, khususnya di bidang pencatatan, menurut hemat penulis sangat penting (urgen) untuk diteliti. Salah satu sisi pentingnya adalah bahwa jika ditinjau dari sisi faktor penyebab terjadi dan maraknya kawin kontrak tersebut saat ini di Indonesia, maka faktor yang paling dominan tiada lain adalah kesenjangan kaya-miskin (teori kebutuhan). Jika faktor dominannya adalah masalah ekonomi, maka sangat mungkin bagi semakin marak lagi perkawinan dengan model kawin kontrak ini pada masa yang akan datang. Hal ini merujuk pada – antara lain – hasil penelitian Sri Endah Kinarsih yang mengemukakan bahwa salah satu faktor dan merupakan faktor dan motivasi utama kawin kontrak itu adalah masalah ekonomi. Yaitu para pelaku kawin kontrak itu berikut dengan keluarga mereka berada dalam kondisi kesulitan

ekonomi. Kondisi kesulitan ekonomi yang mereka alami tersebut, dalam jenjang dan tingkat ekonomi masyarakat, mereka ditempatkan berada dalam garis kemiskinan.²⁹

Dari gambaran di atas terlihat adanya dua kepentingan yang bertemu pada satu titik persamaan, yaitu sama-sama atau saling membutuhkan. Laki-laki yang memiliki kekayaan butuh pendamping yang rela diajak bersepakat untuk hidup bersama dalam waktu tertentu. Perempuan yang kesulitan ekonomi membutuhkan pasangan yang menjanjikan akan mengeluarkannya dari kesulitan ekonomi walaupun dengan imbalan kesediaan melakukan kerja sama dan hidup bersama dalam waktu tertentu. Ketika dua kepentingan yang saling membutuhkan itu bertemu, maka tentu akan lebih mudah terjadi peristiwa tersebut yang titik akhirnya dinamai dengan kawin kontrak. Ketika kedua kepentingan itu akan terus bertemu dan bertemu secara berulang-ulang, maka sangat dimungkinkan kawin kontrak itu juga akan terus berulang dan berulang bahkan semakin berkembang.

Masalah kemiskinan ini merupakan masalah yang tidak akan pernah terhapus dari kehidupan manusia. Artinya, sepanjang sejarah kehidupan manusia dari dahulu sampai dengan sekarang dan juga di masa yang akan datang, dimana ada kehidupan di situ pasti ada yang kaya dan ada bahkan lebih banyak yang miskin. Orang kaya yang ekonominya sejahtera, banyak uang, sering membuka usaha atau menjadi tenaga ahli dalam perusahaan di daerah-daerah yang banyak orang miskinnya. Mereka bertugas atau berusaha ke tempat pekerjaan atau usahanya itu kebanyakan tanpa membawa istri. Sementara tuntutan hajat tabiat dalam hal penyaluran hasrat seksualnya terus berjalan sepanjang kehidupannya tak terkecuali ketika ia berada dalam tugas dan pekerjaan berusahanya yang jauh dari istrinya. Di sisi lain orang-orang miskin membutuhkan pekerjaan, menginginkan ekonominya lebih membaik. Maka di sini bertemu dua sisi yang saling membutuhkan dan memang kebutuhan masing-masingnya itu bisa dijodohkan.

²⁹ Begawan, *Budaya Kawin Kontrak Di Desa Kalisat Propinsi Jawa Timur*, Januari 2003, <http://forum.wgaul.com/archive/thread/t-20899-kawin-kontrak.html>. (11 Januari 2003).

Kondisi seperti tersebut di atas, agak sulit kiranya untuk memisahkan kedua sisi yang saling membutuhkan itu. Artinya, sepanjang masih ada kehidupan manusia, dan sepanjang masih ada yang miskin dan ada yang kaya, sulit untuk memutus mata rantai pertemuan keduanya sekaligus memisahkannya. Ketika ada laki-laki yang mapan ekonomi butuh wanita untuk dijadikan sebagai istri bertemu dengan wanita-wanita yang karena kepentingan dan kebutuhan ekonomi rela untuk dijadikan istri sekalipun dengan model kawin kontrak, maka tentu jadilah perkawinan kontrak tersebut. Hal seperti ini tentu akan terus ada dan berjalan silih berganti sekarang dan nanti pada sepanjang kehidupan manusia. Bahkan sangat dimungkinkan akan semakin berkembang ke berbagai daerah dan berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Jika tidak didudukkan masalahnya lewat penelitian, serta dicari solusi pemecahannya, maka dikhawatirkan akan terus menjadi problema.

Di sisi lain, hal yang mestinya juga menjadi perhatian adalah ketika menganggap kawin kontrak tersebut sebagai perkawinan yang tidak sah. Yaitu, jika kawin kontrak tersebut dinyatakan tidak sah, maka akan terjadi akibat hukum (*legal consequences*) yang tidak baik bagi para wanita (isteri) dan anak-anak hasil perkawinan tersebut. Oleh karena itu para ahli hukum dan negara mestinya membuat batasan yang jelas, tidak membiarkan masalahnya mengambang, sehingga terjamin perlindungan hukum bagi para wanita (isteri) dan anak-anak.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian-penelitian pada umumnya digunakan istilah rumusan masalah. Namun secara khusus untuk penelitian hukum – dan secara khusus lagi untuk penelitian hukum normatif³⁰ -, ada yang menggunakan istilah isu hukum.³¹

³⁰ Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum ini terbagi kepada dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam masalah penggunaan format penelitian, beliau mengatakan bahwa orang-orang sering salah, yaitu memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif dalam ilmu hukum. Mestinya ini katanya tidak terjadi. Berkenaan dengan istilah rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian-penelitian

Pada penelitian ini, kendatipun merupakan penelitian hukum normatif, tetap digunakan istilah perumusan masalah. Adapun yang menjadi perumusan masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan tentang perkawinan diatur dalam hukum nasional ?
2. Bagaimanakah tata cara kawin kontrak itu dilakukan, apakah dapat terkategori kepada *nikah mut'ah* dan/atau kepada *nikah daim*?
3. Bagaimana status hukum kawin kontrak itu ditinjau dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia ?

C. Batasan Istilah

Judul disertasi “Kawin Kontrak Di Indonesia: Problema Hukum dan Solusinya” ini akan lebih jelas jika diurai lebih rinci seperti berikut:

Kawin kontrak merupakan rangkaian dua kata, yaitu kawin dan kontrak. Ketika dua kata itu digabung menjadi “kawin kontrak”, istilah dan pengertiannya tidak ditemukan di dalam kamus-kamus Bahasa Indonesia ataupun kamus-kamus yang berbahasa Indonesia, juga dalam buku-buku ilmiah. Namun jika dalam kata yang terpisah dengan pengertian masing-masingnya ada.

Kata "kawin" memiliki arti "perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah".³² Sedang kata “kontrak” memiliki arti “perjanjian” atau “mengadakan perjanjian”.³³ Adapun kata perjanjian yang akar katanya “janji” memiliki arti “perkataan yang menyatakan kesudian hendak berbuat sesuatu” atau

pada umumnya, untuk penelitian hukum normatif dia menyebut istilah "isu hukum" sama seperti istilah yang digunakan oleh Peter Mahmud Marzuki. Kendatipun ketika beliau menampilkan contoh format proposal penelitian hukum normatif dalam kategori Disertasi, beliau juga masih tetap menggunakan istilah perumusan masalah. Lihat Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), halaman 213, 227, dan 371.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet.2, 2006), halaman 57.

³² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), halaman 453.

³³ *Ibid.*, halaman 521.

“persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan hendak berbuat sesuatu)”.³⁴

Dalam istilah hukum perdata kata “kawin” berarti “mengikatkan diri sesuatu perjanjian dalam suatu hubungan perdata dengan mematuhi syarat-syarat baik untuk calon penganten laki-laki ataupun calon penganten perempuan.”³⁵ Sedang kata “kontrak” berarti “perjanjian”.³⁶ Jika kedua kata kawin dan kontrak tersebut di atas dengan pengertian secara bahasanya digabung menjadi kawin kontrak, maka akan memiliki arti “perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri dengan masing-masing menyatakan kesediaan hendak berbuat sesuatu (yaitu dalam jangka waktu tertentu).”

Di Indonesia, konsep kawin kontrak tersebut dipahami dan dimaknai secara beragam. Dalam konsep masyarakat Cisarua Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, dan masyarakat Jepara Propinsi Jawa Tengah umpamanya, kawin kontrak itu dipahami dalam pengertian yang berbeda-beda. Pada masyarakat Cisarua umumnya memahami kawin kontrak itu sebagai “perjodohan laki-laki (umumnya turis Arab) dan perempuan (Indonesia) menjadi pasangan hidup untuk jangka waktu tertentu”. Sehingga karenanya menjadi populer pula di sana istilah “musim Arab” yang sarat dengan pelaksanaan kawin kontrak. Namun dalam istilah lain menurut sebagian mereka mengidentikkannya pula dengan pasangan kumpul kebo.³⁷ Sementara pada masyarakat Jepara, kawin kontrak itu dilakukan oleh beberapa pengusaha mebel yang berkebangsaan asing dengan perempuan Indonesia, yang dalam jumlah sangat kecil yaitu satu dua pasangan perkawinannya dilaksanakan secara resmi. Namun kendatipun secara lahirnya resmi, di dalamnya ada perjanjian terselubung antara

³⁴ *Ibid.*, halaman 402.

³⁵ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), halaman 505.

³⁶ *Ibid.*, halaman 248.

³⁷ Pikiran Rakyat, *Kawin Kontrak Tidak Sesuai Aturan Agama Maupun Negara*, <<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0204/29/hikmah/utama1.htm>>. Periksa Ginting dan Wahyu Wibisana, dalam *Harian Umum Sore: Sinar Harapan*, *Kawin Kontrak Jadi Solusi Masalah Ekonomi*, Kamis 10 Agustus 2006. Dan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Hudri, Kepala KUA Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 04 Maret 2009. Beliau ini berasal dari Desa Tugu, Kampung Sampai (tempat tinggal orang tuanya), sebagai tempat yang disebut marak dilakukan kawin kontrak.

keduanya mengenai masa perkawinan mereka itu dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya kawin kontrak itu di daerah ini dilaksanakan secara tidak resmi, bahkan dengan model hidup bersama tanpa ikatan perkawinan alias kumpul kebo. Sebab tujuan utama para turis asing yang berprofesi sebagai pengusaha mebel ini untuk melakukan kawin kontrak dengan wanita Indonesia adalah kepentingan bisnis.³⁸ Tentang bagaimana sebenarnya konsep kawin kontrak itu menurut masyarakat Indonesia, pada bab tiga akan dijelaskan secara lebih terperinci.

Dari berbagai macam pengertian dari kawin kontrak yang terungkap di atas, maka konsep kawin kontrak dalam judul ini yang kami maksudkan adalah suatu perkawinan yang dikaitkan dengan batas waktu lama masa perkawinannya. Baik disebut di dalam akad nikah maupun yang disebut di luar akad nikah.

Di Indonesia maksudnya adalah kawin kontrak itu dilakukan oleh orang-orang Indonesia atau salah satunya warga negara Indonesia di wilayah Indonesia. Akan tetapi tidak di semua daerah ada warga yang melakukan kawin kontrak. Oleh karena mempertimbangkan kondisi seperti tersebut maka diputuskan untuk memilih saja tiga daerah di Indonesia yang warganya telah jelas ada melakukan kawin kontrak tersebut. Daerah dimaksud adalah Cisarua, Bogor Jawa Barat, Jepara, Jawa Tengah, dan Kota Medan Sumatera Utara.

Untuk daerah Cisarua Jawa Barat, dan Jepara Jawa Tengah, keduanya menggunakan istilah kawin kontrak dalam tradisi yang berbeda. Sementara Kota Medan Sumatera Utara tidak menggunakan istilah kawin kontrak melainkan *nikah mut'ah*. Namun oleh sebahagian penulis, juga sebahagian komentator yang membahas dan mengkaji masalah kawin kontrak itu dari sisi keberhubungannya dengan hukum Islam sering mengidentikkan atau mensinonimkannya. Atas dasar itu, konsep kawin kontrak di Indonesia dalam berbagai dimensinya secara umum dapat tercover melalui tiga daerah tersebut.

³⁸ BOG/Tim Sigi, *Ketika Zina Dilegalkan*, 21 April 2006. <http://www.liputan6.com/view/8,11794...140340360.html>. Yandi, *Kawin Kontrak Di Jepara*, 28 Desember 2005. <<http://www.freelist.org/archives/ppi/01-2006/msg00036.html>>

Selanjutnya tentang konsep problema hukum, ini merupakan rangkaian dua kata problema dan hukum. Problema berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*problem*” yang berarti masalah, soal, persoalan, atau “*problematic*” yang berarti merupakan persoalan.³⁹ Dalam bahasa Belanda “*kwestie/vraagstuk/probleem/ onderwerp*” memiliki arti masalah, persoalan, perkara.⁴⁰ Jika dalam bahasa Inggris dan bahasa Belanda problema itu berarti antara lain masalah, maka dalam bahasa Indonesia masalah berarti soal; sesuatu hal yang harus dipecahkan.⁴¹

Berdasarkan pengertian kata problema tersebut di atas, jika kata problema itu dirangkaikan dengan kata hukum menjadi problema hukum, hal itu kemudian memberi arti adanya persoalan hukum yang harus dipecahkan. Jika kemudian dikaitkan dengan kawin kontrak di Indonesia, maka problema hukum di sini dimaksudkan adalah persoalan tentang aturan-aturan hukum di bidang perkawinan khususnya mengenai pencatatan, yang secara lahir dipahami bertentangan sehingga harus dipecahkan.

Adapun konsep solusi, kata ini berasal dari bahasa Inggris yaitu “*solution*”. Arti katanya adalah cara penyelesaian.⁴² Atas dasar pengertian ini, maka konsep solusi yang ada pada judul dimaksudkan sebagai cara penyelesaian menurut hukum mengenai problema hukum pencatatan kawin kontrak itu di Indonesia.

D. Kajian Terdahulu

Jika kawin kontrak itu dipersamakan dengan *nikah mut'ah*, cukup banyak memang kitab-kitab fikih yang membahasnya sekalipun tidak dengan judul tersendiri melainkan dalam bab atau pasal khusus. Namun dapat dipastikan bahwa pembahasannya tidak berkenaan dengan kedudukan dan problema hukumnya dinilai

³⁹ K. Adi Gunawan, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Surabaya: Kartika, 2001), halaman 262.

⁴⁰ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, halaman 537.

⁴¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, halaman 634.

⁴² K. Adi Gunawan, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, halaman 314.

menurut hukum Indonesia. Berkenaan dengan pernyataan yang mempersamakan kawin kontrak dengan *nikah mut'ah* yang merupakan muatan kitab-kitab fikih itu, jelas bahwa antara keduanya tidak persis sama. Kalau ada persamaan tentu jawabannya ya, namun perbedaannya jauh lebih banyak.

Dalam literatur berbahasa Indonesia ditemukan beberapa tulisan yang berkenaan dengan *nikah mut'ah* dan kawin kontrak. Di antara tulisan-tulisan dimaksud adalah:

1. Laporan hasil penelitian Dian Wida Kiswari pada medio Januari – April 2005 yang berjudul "*Kawin Kontrak Di Jepara*". Penelitian ini menyoroti lemahnya posisi kaum perempuan dalam status kawin kontrak. Ini berarti menyinggung sebahagian atau sedikit saja dari aspek hukum yang ditimbulkan oleh model kawin kontrak tersebut.⁴³ Kemudian, ada penelitian Skripsi dari Ita Yunita mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul “Studi Kawin Kontrak Di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara”. Penelitian ini menyoroti tentang faktor penyebab terjadinya kawin kontrak itu serta realitas yang dialami oleh para isteri selama dalam dan akibat dari perkawinan tersebut.⁴⁴ Dengan demikian, kajian dan pembahasan kedua penelitian ini fokus pada dua hal. Pertama tentang faktor penyebab dan pendorong terjadinya kawin kontrak itu, yaitu karena faktor ekonomi (kemiskinan) dimana bertemu dua kebutuhan. Calon suami dengan ekonomi yang mapan butuh pasangan selama berada di lapangan pekerjaan, sementara calon isteri dengan ekonomi yang lemah (di bawah garis kemiskinan) butuh pasangan yang diyakininya akan mensejahterakan. Kedua tentang lemahnya posisi kaum perempuan dalam statusnya sebagai isteri dalam kawin kontrak.

⁴³ Yandi, *Kawin Kontrak Di Jepara*, www.freelists.org/archives/ppi/01-2006, tertanggal rabu 28 Desember 2005.

⁴⁴ Ita Yunita, “*Studi Kawin Kontrak Di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara*”. (Semarang: 2005, Skripsi). < <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/HASH01d7/acdae9a4.dir/doc.pdf> >

2. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Nikah Mut’ah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” yang ditulis oleh Jauhari Mubarak, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, pada tahun 2007. Kemudian, Skripsi yang berjudul “*Nikah Mut’ah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya Terhadap Isteri, Anak Dan Harta Kekayaan*” ditulis oleh Ahmad Muhaimin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2008. Kedua skripsi ini memfokuskan kajiannya terhadap kesahan *nikah mut’ah* ditinjau dari sisi aturan hukum yang terkandung dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Kesimpulan penelitian dari kedua skripsi ini menyatakan *nikah mut’ah* itu bertentangan dengan dan tidak sah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Ada persamaan fokus kajian kedua skripsi tersebut dengan disertasi ini, namun ada perbedaan yang mendasar. Pertama, dalam disertasi diawali dari problema hukum, yaitu pejabat pencatat nikah (atas nama negara/pemerintah) telah menjustifikasi *nikah mut’ah* dan semua bentuk kawin kontrak sebagai perkawinan yang haram dan tidak sah menurut hukum Islam. Dasar pertimbangan pernyataan inilah yang kemudian ditelusuri dan dianalisa. Kedua, bahwa kesimpulan penelitiannya berbeda. Dalam kesimpulan kedua skripsi tersebut *nikah mut’ah* itu bertentangan dengan aturan hukum yang terkandung dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, sedang dalam kesimpulan disertasi ini tidak bertentangan.
3. Tesis yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Kawin Kontrak Antara Wanita Tionghoa Indonesia Dengan Pria Taiwan Di kota Singkawang*”. Tesis ini ditulis oleh Wahyu Paul Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Program Studi Magister Kenotariatan Tahun 2004. Isi daripada tesis ini menjelaskan bagaimana kawin kontrak yang dilakukan oleh wanita Tionghoa Indonesia dengan Pria asing yang berkebangsaan Taiwan. Hasil penelitiannya menggambarkan bahwa; pertama para pelaku kawin kontrak itu tidak beragama Islam. Kedua bahwa perkawinan tersebut dikategorikan sebagai perkawinan campuran, sebab dilakukan oleh dua orang yang berbeda

kewarganegaraannya. Ketiga, sedikit sekali yang tercatat (resmi), kebanyakan dilaksanakan secara di bawah tangan. Keempat bahwa kawin kontrak yang dilaksanakan secara di bawah tangan tersebut hanya dilaksanakan secara adat saja, oleh karenanya menurutnya tidak sah. Sebab perkawinan yang sah itu menurutnya adalah perkawinan yang tercatat atau resmi. Kajian tesis tersebut jelas sangat berbeda dengan pengkajian yang ada dalam disertasi ini. Sebab kajian tesis tersebut didasarkan pada hukum adat Tionghoa dan UU Nomor 1 Tahun 1974, sementara kajian disertasi ini didasarkan pada hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974.

4. Buku yang merupakan pengembangan dari tesisnya Teuku Edy Faisal Rusydi berjudul "*Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni & Syi'ah*" (Yogyakarta: Pilar Media, 2007). Isi dari buku ini berkenaan dengan pendapat dan argumen mazhab sunni dan mazhab syi'ah tentang nikah mut'ah. Tidak ada menyinggung kawin kontrak dan pengesahannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian, Buku karangan Muhammad Malullah, *Asy-Syi'ah Wa al-Mut'ah*, yang diterjemahkan dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia oleh Marsuni Sasaky dengan judul "*Menyingkap Kebobrokan Nikah Mut'ah*", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997). Isi dari buku ini adalah argumen-argumen Syi'ah tentang kehalalan *nikah mut'ah* sampai hari kiamat, yang diikuti dengan argumen dan dalil penulis mengenai berbagai macam kelemahan dari dalil-dalil Syi'ah tersebut. Selanjutnya, Disertasi yang berjudul "*Telaah Kritis Hadis-Hadis Nikah Mut'ah di dalam Kutub Sittah*", yang disusun oleh Abustani Ilyas peserta Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2000.⁴⁵ Disertasi ini jika dilihat dari sisi judulnya sudah barang tentu isinya membahas tentang kedudukan hadis-hadis yang membicarakan *nikah mut'ah*, bukan tentang kawin kontrak di Indonesia. Ketiga tulisan yang tersebut di atas, focus kajiannya adalah

⁴⁵ Nur Qomariyah & Nur Achmad, *Kawin Kontrak; Dilarang tapi Marak*, <http://www.rahima.or.id/SR/suplemen/suplemen-03.pdf>. (Agustus 2007).

analisa mengenai nikah mut'ah dalam kajian-kajian fikih. Khususnya antara pendapat dan argumen mazhab sunni dan mazhab syi'ah.

Dari penjelasan di atas mengenai isi dari buku-buku yang ada kebersinggungannya dengan *nikah mut'ah* dan kawin kontrak, baik dalam muatan kitab-kitab fikih maupun dalam tulisan berbahasa Indonesia, sejauh ini belum ada ditemukan karya tulis yang pembahasannya berkenaan dengan isu hukum seperti yang diajukan dalam penelitian ini. Secara khusus, buku-buku yang berbahasa Indonesia yang memuat pembahasan tentang kawin kontrak di Indonesia dapat dijadikan sebagai bahan, berkenaan dengan gambaran tata cara pelaksanaan (realitas) dari kawin kontrak tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian disertasi yang berjudul “Kawin Kontrak Di Indonesia: Problema Hukum dan Solusinya” ini bertujuan sebagai berikut:

1. Dapat mengurai dan mendudukan aturan hukum mana dari peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang menjadi dasar aturan bagi kesahan perkawinan. Kemudian, terurai dan terdudukan pula aturan hukum mana yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan sah tidak sahnya kawin kontrak yang terjadi di Indonesia ini.
2. Dapat memberi gambaran yang jelas mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan kawin kontrak itu dilakukan. Atas dasar gambaran itu, selanjutnya akan dapat pula diketahui dengan jelas dalam kategori perkawinan mana - dari dua macam model nikah dalam Islam - model kawin kontrak tersebut.
3. Dapat ditentukan kedudukan hukum kawin kontrak tersebut menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Apakah model kawin kontrak itu sah atau tidak sah menurut hukum. Jika kedudukan hukum kawin kontrak tersebut dengan telah jelas terdudukan posisinya menurut hukum yang berlaku di Indonesia, maka

diharapkan akan ada acuan bagi aparat pemerintah dan penegak hukum pada umumnya, pejabat pencatat nikah khususnya mengenai bagaimana semestinya para pelaku kawin kontrak tersebut diperlakukan. Apakah permohonan pencatatan perkawinan mereka ditolak atau dilayani, semuanya ditetapkan dengan dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, maka termasuk jugalah menjadi bagian dari tujuan penelitian ini agar peraturan perundang-undangan dalam hal ini hukum perkawinan dapat benar-benar berperan untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua warga negara Indonesia khususnya para wanita dan anak-anak yang lahir dari perkawinan kontrak sebagai bakal calon yang akan menjadi korban sebagai akibat dari adanya kawin kontrak. Juga yang tidak kalah pentingnya, bahwa lewat hasil penelitian ini diharapkan para pengambil kebijakan mendapat masukan dalam pembuatan atau bisa juga dalam hal merevisi peraturan hukum perkawinan yang ada sehingga hukum perkawinan di Inonesia ini nantinya benar-benar dapat menjadi penjamin akan adanya kepastian hukum bagi semua rakyat yang melangsungkan perkawinan. Terutama sekali dalam rangka melahirkan keluarga sakinah, dimana para wanita dan anak-anak menjadi terhormat, tidak melarat akibat aturan hukum perkawinan yang tidak jelas khususnya berkenaan dengan masalah kawin kontrak.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian ini seperti tersebut di atas, maka hasil dari penelitian ini kiranya akan bermanfaat bagi:

1. Jelasnya kedudukan hukum kawin kontrak tersebut, yaitu apakah sebagai perkawinan yang sah atautkah sebagai perkawinan yang tidak sah. Selanjutnya, dengan jelasnya kedudukan hukum dari kawin kontrak tersebut diharapkan terwujud perlakuan yang adil dan pas menurut hukum terhadap para pelaku

kawin kontrak di Indonesia. Dengan kata lain tidak terjadi kekosongan hukum mengenai perkawinan dalam model kawin kontrak.

2. Pejabat pencatat nikah (PPN/P3N) dalam hal melaksanakan tugasnya untuk dapat menerapkan hukum tanpa ragu sesuai kehendak peraturan perundang-undangan.
2. Lahirnya suatu motivasi untuk mewujudkan suatu hukum atau paling tidak terjadinya suatu revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang benar-benar berperan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua warga negara, tak terkecuali bagi para pelaku kawin kontrak.

G. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian dalam penyusunan disertasi ini mengacu kepada kerangka teori berikut: 1. Teori Pluralisme Hukum. Yaitu ada ketentuan dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang mengakomodir ketentuan dari hukum yang berbeda-beda untuk diberlakukan. 2. Teori Hirarki Perundang-undangan (*lex superior derogat legi inferiori*) artinya undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan undang-undang yang lebih rendah. 3. Asas *lex specialis (lex specialis derogat legi generali)* artinya undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.⁴⁶ Gambaran penerapan ketiga teori di atas khususnya dalam menganalisis problema hukum dan solusi bagi pencatatan kawin kontrak di Indonesia adalah seperti di bawah ini.

1. Pengertian perkawinan menurut undang-undang

Perkawinan dalam konsep undang-undang adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

⁴⁶ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2006), halaman 45.

Maha Esa" (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974). Lewat rumusan pasal ini terutama dari sisi tujuan, sangat mungkin untuk dipahami bahwa perkawinan yang dilakukan di Indonesia tidak dibenarkan mengandung unsur adanya pembatasan waktu.

Jika maksud dari rumusan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dipahami sebagaimana disebut di atas, maka pelaksanaan perkawinan dengan model kawin kontrak jelas dan pasti ditolak. Lalu, jika memang demikianlah pemahamannya, sudah barang tentu berbenturan dengan kehendak dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 itu juga. Dimana maksud dari pasal ini dipahami mengakomodir ketentuan hukum yang beragam (plural), sebagaimana akan dikemukakan pada nomor dua pembahasan berikutnya.

Untuk mendudukan persoalan kehendak paradoks (pertentangan) dari kedua ketentuan peraturan tersebut, hemat penulis sangatlah tepat digunakan ketiga teori di atas secara bersamaan.

2. Keabsahan perkawinan

Sahnya perkawinan menurut undang-undang adalah berdasarkan keabsahan perkawinan menurut ketentuan hukum agama dari yang melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal ini kelihatannya mengakomodir ketentuan hukum agama yang beragam (pluralisme hukum).

Atas dasar hal seperti tersebut di atas, maka untuk hal tersebut tepat kiranya dipakai teori pluralisme hukum. Selain itu, tepat juga dipakai teori hirarki perundang-undangan terutama ketika tata cara pelaksanaan perkawinan itu ditempatkan sebagai bagian dari beribadah dalam agama. Dengan pertimbangan seperti itu kajiannya tentu masuk dalam aturan Pasal 29 UUD 1945.

3. Persyaratan perkawinan untuk dapat disebut resmi menurut hukum

Perkawinan yang resmi menurut undang-undang adalah perkawinan yang tercatat yang telah memenuhi persyaratan ketentuan agama. Kemudian, perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum agama dalam tatacaranya itu harus dicatat oleh pejabat pencatat nikah jika orang yang melaksanakan perkawinan tersebut menghendaki perkawinannya dicatat. Hal seperti itu berdasar pada perintah undang-undang, dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Untuk mengetahui secara jelas maksud dan kehendak dari peraturan perundang-undangan dalam tataran penerapannya, maka untuk hal tersebut hemat penulis sangatlah tepat menggunakan teori 1 dan teori 2 yang disebutkan di atas.

4. Urgensi pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, merupakan bagian dari hak warga negara, sebab setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945).

5. Jaminan negara kepada warga negara untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya yang diyakininya.

Penerapan ketiga teori yang disebutkan di awal terhadap kelima poin yang disebutkan dalam rangka menganalisis problema hukum dan solusi bagi pencatatan kawin kontrak di Indonesia ini, dalam bentuk penjelasan secara umum adalah seperti dijelaskan berikut ini.

Islam sebagai salah satu agama resmi (yang diakui oleh negara) di Indonesia, di dalamnya terdapat aliran-aliran yang diyakini dan dipercayai oleh penganutnya. Keyakinan dan kepercayaan yang berbeda oleh karena berbedanya aliran dari satu agama yang dianut, mestinya harus diperlakukan sama. Secara khusus dalam agama

Islam, masalah perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama yang prosesinya merupakan bagian dari ibadah yang mesti diikuti. Dalam UUD 1945 dengan tegas disebutkan "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi seorang muslim yang menganut aliran atau mazhab apapun dia – kecuali aliran-aliran keagamaan Islam yang telah dinyatakan sesat dan dilarang oleh negara, yang oleh karenanya aliran tersebut sebenarnya bukan aliran dalam agama Islam – ketika mengamalkan suatu ajaran atau ibadah yang sesuai dengan aliran atau mazhab yang diyakini dan dipercayainya harus dijamin dan dilindungi oleh negara (Pasal 29 ayat (2) UUD 1945).

Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai undang-undang perkawinan nasional, yang kemudian dipertegas dalam ketentuan isi pasal dari Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia akan dinyatakan sah jika tata cara pelaksanaan perkawinan tersebut disesuaikan dengan tata cara yang ditentukan dan dituntunkan oleh hukum agama yang dianut oleh orang yang bersangkutan. Ketentuan teoritis seperti tersebut di atas tertuang di dalam rumusan bunyi Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Pasal 7 ayat (1) KHI.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa jika diinginkan agar suatu perkawinan yang dilaksanakan diakui dan dinyatakan sah oleh hukum yang berlaku, maka laksanakanlah dengan tata cara yang sesuai perintah undang-undang. Perintah undang-undang dimaksud yaitu sesuai menurut tata cara hukum agama. Selanjutnya bahwa menjadi konsekuensi hukum dari ketaatan atas aturan hukum oleh warga negara terhadap hukum negara yaitu bahwa warga negara yang bersangkutan seyogianya mendapat apresiasi dari negara. Dengan kata lain bahwa negara wajib memenuhi janjinya kepada warganya sebagaimana dimaklumkan lewat peraturan perundang-undangan negara. Hal seperti ini hemat kami dapat ditarik dari

pemahaman terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2).

Dari rumusan pasal undang-undang dasar 1945 tersebut kaitannya dengan pelaksanaan suatu upacara perkawinan dengan model kawin kontrak didapatkan beberapa aturan teoritis. Pertama bahwa setiap orang di Indonesia berhak untuk melakukan perkawinan, dan terhadap tindakan upacara perkawinannya itu tentu juga punya hak untuk dinyatakan sah oleh hukum. Kedua, bahwa setiap orang beragama dijamin untuk beribadah dan mengamalkan ajaran agama berdasar yang diyakini dan dipercayainya. Ketiga, bahwa setiap orang di Indonesia punya hak untuk mendapatkan keturunan lewat perkawinan yang sah tersebut. Keempat, bahwa setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum berkenaan dengan perkawinan yang dilaksanakannya lewat pencatatan oleh negara dengan pemberian kutipan akta nikah kepadanya, sehingga diperlakukan secara adil serta mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan warga lainnya yang telah mendapatkan kutipan akta nikahnya. Kelima, bahwa anak yang lahir sebagai akibat dari kawin kontrak tersebut juga menginginkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum khususnya mengenai statusnya sebagai anak yang sah, yang memiliki nasab yang jelas, dan memiliki ayah dan ibu yang jelas pula. Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut tentu akan ia dapatkan hanya dengan tercatatnya secara resmi perkawinan orang tuanya yang dibuktikan dengan adanya kutipan akta nikah orang tuanya itu.

Hukum negara membuat suatu acuan tentang sahnya suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh warga negaranya. Keabsahan dari suatu perkawinan menurut hukum negara adalah berkenaan dengan bagaimana tata cara perkawinan itu dilakukan. Menurut kehendak Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 4 KHI (Inpres No.1 Tahun 1991) tata cara perkawinan itu harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama Islam. Dengan memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan

yang dituntut oleh aturan hukum tersebut, maka perkawinannya akan dapat dicatat dan mestinya dicatat serta kepada mereka diberikan kutipan akta nikah.

Berkenaan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan yang merupakan tuntutan hukum negara seperti tersebut di atas, dalam agama Islam ada konsep yang jelas mengenai bagaimana mestinya tata cara pelaksanaan perkawinan itu dilakukan. Dalam ketentuan hukum agama Islam, ada dua model perkawinan jika dilihat dari sisi tata cara bagaimana perkawinan itu dilaksanakan menurut ajaran agama Islam (paling tidak dapat dikatakan yang pernah ada dan diakui dalam sejarah perjalanan ajaran/hukum Islam). Kedua model perkawinan dimaksud adalah pertama *nikah daim* yaitu model pernikahan yang biasa dan lazim dilakukan oleh komunitas muslim, kedua *nikah mut'ah* yaitu model perkawinan dengan pembatasan waktu untuk masa tertentu saja. Perkawinan model *nikah mut'ah* ini awalnya dilatar belakangi oleh faktor situasional atau *dharuri*, yaitu ketika seorang pria yang sudah beristri musafir atau bertugas di satu tempat yang jauh dari isrti atau istri-istrinya, dalam masa yang relatif lama kaitannya dengan aktifitas seksual, sementara istri atau salah seorang dari istrinya tidak ada yang bisa diikuti sertakan untuk mendampingi.

Adapun konsep hukum Islam (dimaksudkan adalah kajian fikih) tentang tatacara pernikahan yang dianggap sah itu yaitu mengenai unsur-unsur (yang sering digunakan untuknya dengan istilah rukun nikah) yang mesti ada dalam acara pelaksanaan pernikahan tersebut, dikalangan mazhab fikih tidak ditemukan kata sepakat. Al-Qurtubi dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid* ketika mengemukakan judul pada bab dua dalam *Kitab Nikah* bahwa yang mesti ada untuk sahnya suatu perkawinan adalah tiga macam rukun. Ketiga macam rukun itu ialah; pertama tata cara (*kaifiat*) akad, kedua tempat (*mahl*) akad, dan ketiga syarat akad.⁴⁷ Dari pernyataan ini diikuti dengan membaca pembahasannya dipahami bahwa akad sebagai rukun nikah nampaknya disepakati oleh semua mazhab, termasuk mazhab

⁴⁷ Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Singapura: Sulaiman Mara'i, cet.3, tt.), II, halaman 3.

syi'ah imamiyah yang masih mengeksiskan kehalalan *nikah mut'ah*. Jika masalah akadlah yang disepakati sebagai rukun nikah, maka penelusuran yang akan dilakukan adalah tentang konsep akad nikah itu menurut mazhab-mazhab yang ada, yang dapat dikelompokkan kepada dua mazhab kaitannya dengan *nikah daim* dan *nikah mut'ah*. Dapat pula ditambah penelusurannya terhadap konsep rukun, paling tidak sebagai pelengkap bagi argumen-argumen yang akan dikemukakan.

Dari atau melalui tiga teori dan gambaran penerapannya seperti tersebut di atas, yaitu teori pluralisme hukum, teori hirarki perundang-undangan (*lex superior derogat legi inferiori*), dan asas *lex specialis (lex specialis derogat legi generali)*, dapatlah disimpulkan bahwa ketika ada problema hukum yaitu adanya dua ketentuan hukum yang paradoks kontras mengenai pencatatan perkawinan dalam satu undang-undang perkawinan, maka perlu dicari pemecahan atau solusinya. Dalam rangka mencari pemecahan atau solusinya itu, hemat kami dapat dan juga tepat pulalah digunakan ketiga teori yang dikemukakan di atas.

H. Metode Penelitian

Berkenaan dengan metode penelitian dalam penelitian ini, artinya metode penelitian yang digunakan atau dilalui adalah meliputi penentuan dan penetapan tentang jenis dan tipe penelitian, selanjutnya dijelaskan pula berkenaan dengan langkah-langkah penelitian yang akan dilalui.

1. Jenis Dan Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*⁴⁸ yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*)

⁴⁸ Menurut Abdulkadir Muhammad seorang Guru Besar Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Lampung, di Indonesia sekarang ini dikembangkan 3 (tiga) jenis penelitian hukum berdasarkan konsep hukum, yaitu; penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif-analitis, penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan normatif-terapan, dan penelitian hukum

mengenai pelaksanaan perkawinan yang sah untuk diterapkan pada peristiwa hukum (*in concreto*) khususnya mengenai pencatatan perkawinan untuk model kawin kontrak.

Adapun tipe dari penelitian ini, adalah *deskriptif-preskriptif*,⁴⁹ yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis hasil penelitiannya mengenai kawin kontrak tersebut dan problema hukumnya. Kemudian akan dikemukakan preskripsi mengenai apa yang merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan dan mengatasi problema dan persoalan hukum kawin kontrak tersebut dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah dalam klasifikasi disertasi.

Kendatipun jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*, namun untuk kesempurnaannya dianggap penting untuk menghimpun dan memasukkan data-data yang bersifat *empiris* sebagai pelengkap. Untuk itu, maka masing-masingnya akan diberi penjelasan terutama mengenai penerapannya dalam pembahasan berikut.

a. Penelitian hukum normatif

Metode penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang dianggap penting berikut. Pertama mengenai hukum positif yang mana saja yang dapat dianggap berlaku dan diperuntukkan bagi perkawinan kontrak. Kedua tentang apa hukumnya atau bagaimana kedudukan hukum dari perkawinan kontrak tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, model perkawinan yang bagaimana yang dapat dicatat menurut peraturan perundang-

empiris dengan pendekatan perilaku. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman vii-viii dan 52 – 54.

⁴⁹ Istilah tipe penelitian *deskriptif-preskriptif* merupakan gabungan dari dua istilah mengenai tipe penelitian yang dikemukakan oleh dua pakar hukum yaitu Abdulkadir Muhammad dan Peter Mahmud Marzuki. Sifat preskriptif merupakan karakteristik ilmu hukum dan merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Oleh karenanya, maka tipe preskriptif itu merupakan kemestian dalam penelitian hukum sebagai bagian dari ilmu hukum. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, halaman 201, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, halaman 22 dan 206.

undangan yang berlaku. Logika yang digunakan di sini adalah logika *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum dari konsep dan asas hukum positif yang teridentifikasi tersebut kepada kasus kawin kontrak.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang dikonsepsikan sebagai hukum normatif ini tidak hanya satu model pendekatan saja,⁵⁰ melainkan terdiri dari tiga (3) pendekatan. Pertama pendekatan kasus (*case approach*). Kedua pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Ketiga pendekatan konsep (*conceptual approach*).

1). Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Mengenai penggunaan pendekatan kasus, khususnya dalam penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*. Yang dimaksudkannya dengan *ratio decidendi* di sini yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Mengenai ciri khas dari ilmu hukum, khususnya sifat preskriptif yang merupakan karakteristiknya, maka inilah (*ratio decidendi* ini) ciri khas yang menunjukkan ilmu hukum itu sebagai ilmu yang bersifat preskriptif.⁵¹

Adapun kata “hakim” yang disebut di atas, tidaklah salah jika dikatakan maknanya “pengambil kebijakan” dalam arti yang umum. Sebab hakim itu memang

⁵⁰ Menurut Jhohny Ibrahim, pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif itu terdiri dari tujuh macam pendekatan. Yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Penggunaan pendekatan-pendekatan dalam penelitian tersebut tidak mesti hanya satu untuk satu penelitian melainkan dapat dilakukan penggabungan sehingga dalam satu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai. (Jhohnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, halaman 246 – 247). Sedang menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan dalam penelitian hukum itu terdiri dari lima (5) macam pendekatan, yaitu: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, halaman 93).

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, halaman 119.

merupakan bagian dari kata yang bermakna umum yaitu “pengambil kebijakan”. Jadi pendekatan kasus di sini dipergunakan untuk melihat atau untuk mengetahui alasan-alasan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh para pejabat pencatat nikah (sebagai pejabat pengambil kebijakan) untuk menolak mencatat perkawinan dengan model kawin kontrak tersebut.

2). Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep ini dalam suatu penelitian hukum digunakan ketika peraturan atau hukum mengenai tema penelitian yang diangkat tidak ada.⁵² Sementara aturan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas mengenai kawin kontrak di Indonesia memang belum ada. Atas dasar itu, maka pendekatan konsep ini merupakan sesuatu yang semestinya dipilih dan digunakan menjadi salah satu pendekatan dalam disertasi ini. Dan itu pulalah alasannya kenapa kami memakai pendekatan konsep ini.

Dari segi makna, konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikuler.⁵³ Jadi, melalui pendekatan konsep ini akan ditemukan makna yang umum, yang universal, serta asas-asas hukum yang dengannya akan dibangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam mengkaji dan meneliti kawin kontrak ini.

Konkritnya adalah bahwa melalui pendekatan konsep ini akan dapat ditemukan suatu prinsip atau asa yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai perkawinan. Yaitu mengenai bagaimana konsep perkawinan yang sah, serta bagaimana konsep perkawinan yang dapat melekatkan hak untuk dicatat kepada pelakunya.

3). Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)

⁵² Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, halaman 137.

⁵³ Lihat Jhohnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian hukum Normatif*, halaman 252.

Dalam pendekatan perundang-undangan ini akan diidentifikasi semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum penelitian yang dikemukakan. Setelah itu, kemudian akan dikaji tentang konsistensi dan kesesuaian antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Termasuk juga akan dilakukan analisa dan kajian dari sudut pandang hirarkinya. Artinya, melihat kepada hirarki dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan hukum dalam penelitian ini.

Terhadap penelitian hukum normatif ini, diperlukan bahan-bahan hukum. Bahan hukum utama dalam penelitian ini adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) dan (2). Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Selain itu, termasuk juga sebagai bahan utama penelitian ini UUD 1945, khususnya pasal-pasal yang berkenaan dengan hak-hak warga, ditambah dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Penelitian hukum *empiris*

Sebagaimana dikemukakan di awal bahwa data empiris bagi disertasi ini merupakan pelengkap. Namun kendatipun berfungsi sebagai pelengkap, penting juga untuk diberi penjelasan. Berkenaan dengan penelitian hukum *empiris*, kami mengutip pendapat Abdulkadir Muhammad seorang Guru Besar hukum Universitas Lampung. Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam bidang penelitian hukum empiris, pendekatan masalah yang dapat digunakan adalah pendekatan perilaku (*behavioral approach*). Oleh peneliti hukum empiris di negara-negara *Anglo Saxon* menyebutnya dengan pendekatan hukum sosiologi (*socio-legal approach*).⁵⁴

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, halaman 165. Berbeda dengan pendapat Peter Mamud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* halaman 87 yang menyatakan *socio-legal research* atau penelitian *socio-legal* bukan penelitian hukum. Sebab kendatipun penelitian yang bersifat *socio-legal* dan penelitian hukum itu mempunyai objek yang sama yaitu hukum, namun penelitian *socio-legal* itu hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial, yang berarti memandang hukum dari segi luarnya saja. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang *socio-legal* apakah sebagai penelitian hukum atau bukan, bagi peneliti bahwa hal ini adalah masalah pendekatan, jadi pendekatan

Perilaku dalam penelitian ini adalah perilaku sebahagian masyarakat Indonesia yang melakukan suatu perkawinan dalam bentuk perkawinan kontrak. Secara khusus bahwa perilaku dimaksud diarahkan kepada masalah pencatatan perkawinan sebagai salah satu hak warga untuk dicatat atau didaftar perkawinannya. Apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh masyarakat ini perlu diketahui, dimengerti, dan dipahami secara mendalam. Pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap perilaku ini tentu akan menjadi dasar bagi kajian dan pendekatan penelitian bidang hukum normatifnya. Oleh karena itu, metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perilaku ini mutlak diperlukan dalam penelitian ini.

Adapun perilaku perkawinan dengan model kawin kontrak masyarakat yang dipilih sebagai informan atau sumber data bagi penelitian yang akan dilakukan ini adalah masyarakat Cisarua Bogor, Jepara Jawa Tengah, dan Kota Medan (secara khusus tentang *nikah mut'ah* yang oleh sebahagian orang mengidentikkan kawin kontrak itu dengannya). Daerah ini dengan masyarakatnya dipilih dikarenakan berdasarkan berbagai informasi yang didapatkan sebagaimana disebut di dalam latar belakang bahwa data yang dibutuhkan diduga kuat ada dan cukup di daerah ini.

2. Arah Penelitian

Penelitian ini diarahkan pertama; untuk mengetahui dan memahami secara mendalam, seterusnya mendeskripsikan tentang bagaimana tata cara perkawinan kontrak itu dilakukan oleh para pelaku kawin kontrak tersebut. Kemudian, tata cara perkawinan kontrak yang dilakukan oleh masyarakat yang terkait tersebut diperbandingkan atau dicocokkan dengan dua macam model perkawinan dalam Islam yang dijadikan sebagai acuan, yaitu *nikah daim* dan *nikah mut'ah*.

Dengan cara memperbandingkan dan mencocokkan model kawin kontrak yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dengan dua macam model perkawinan dalam Islam yaitu *nikah daim* dan *nikah mut'ah*, diharapkan akan diketahui dan dipahami

mana sajakapun yang dianggap baik dan ada relevansinya untuk mendekati masalah atau isu hukum penelitian ini, tentu tidak salah digunakan.

secara jelas dan baik model dari perkawinan kontrak tersebut. Yaitu apakah ia masuk ke dalam kategori model *nikah daim*, ataukah ia masuk ke dalam kategori *nikah mut'ah*, atau bisa jadi dalam kategori lain yang bukan kategori *nikah mut'ah* dan *nikah daim*.

3. Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisa Data

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data ini diperlukan dan diperuntukkan bagi penelitian *empirisnya*. Data yang dikumpulkan tentu memiliki sumber. Oleh karena itu dalam penelitian sosial khususnya dikenal sumber data yang memiliki pengertian "subjek dari mana data dapat diperoleh."⁵⁵

Adapun sumber data yang berkenaan dengan *empiris* penelitian ini adalah pertama orang-orang (*person*) yang terdiri dari; 1). Tukang ojek yang berperan sebagai informan menuju tokoh-tokoh pengatur kawin kontrak. 2). Pelaku kawin kontrak. 3). Aparat pemerintahan. 5). Tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kesemua mereka ini adalah yang berada di daerah Cisarua Bogor, Jepara Jawa Tengah, dan Kota Medan. Sumber data kedua adalah kegiatan pelaksanaan kawin kontrak itu sendiri (*place*). Yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menggambarkan tentang bagaimana perkawinan kontrak itu dilaksanakan oleh para pelaku kawin kontrak tersebut.

Pengumpulan data dari dua macam sumber tersebut di atas ada yang dilakukan dengan menggunakan metode/teknik wawancara. Hal ini dilakukan dan digunakan terhadap sumber data yang berupa *person*. Ada yang dilakukan dengan menggunakan metode/teknik observasi. Hal ini dilakukan dan digunakan terhadap sumber data yang berupa *place*.

b. Pengolahan Dan Analisis Data

⁵⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet.12, 2002), halaman 107.

Pengolahan dan penganalisisan terhadap semua data akan dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut; 1). Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis langsung pada saat pengumpulan data itu dilaksanakan ataupun dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah pengumpulan data dilakukan, disusun transkripsinya. 2). Transkripsi atau catatan lapangan tersebut kemudian secara berulang-ulang dibaca, dianalisa untuk menghasilkan tema, kategori dan hubungan antar kategori. 3). Kemudian dilakukan penafsiran bagi data yang memerlukan interpretasi⁵⁶ atau diberi arti, sehingga hasilnya memudahkan pengambilan kesimpulan.⁵⁷

Teknis analisis data yang dilakukan untuk menghasilkan tema, kategori dan hubungan antar kategori, serta interpretasi sebagai suatu strategi/pendekatan dalam analisis data seperti tersebut pada langkah kedua dan ketiga dipergunakan analisis domain. Khususnya lewat penelusuran hubungan semantis.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum ini diperlukan dan diperuntukkan untuk penelitian hukum normatif dari disertasi ini. Bahan hukum merupakan sumber-sumber penelitian hukum, yaitu bahan yang diperlukan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya.⁵⁸ Bahan-bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum dibedakan kepada tiga macam, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas.⁵⁹ Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang - dalam proses analisisnya antara lain akan - diurut berdasarkan hierarki seperti tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Sumber

⁵⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), halaman 136 – 142.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, halaman 91.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, halaman 141.

⁵⁹ *Ibid.*

Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶⁰

Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya adalah: UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan Nasional, PP. Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari UU No. Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) INPRES No.1 Tahun 1991.

Dalam penyebutan tentang bahan hukum primer ini dimulai dari UUD 1945 sebab untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD tersebut.⁶¹ Memang bahan hukum pertama dan awal bagi penelitian ini, khususnya mengenai acuan tentang sahnya suatu perkawinan yang dilaksanakan serta keharusan pencatatannya sebagai bukti hukum terjadinya perkawinan, dan sekaligus menjadi hak setiap warga yang melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan bukti tersebut, sebenarnya adalah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nasional ayat (1) dan (2). Namun oleh karena seperti disebut di atas bahwa yang memiliki otoritas tertinggi untuk dijadikan sebagai bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dalam penelitian hukum adalah UUD, maka hal itu berkonsekuensi kepada suatu kemestian untuk menempatkan UUD 1945 – yang di dalam pasal-pasalny ada mengatur tentang hak warga negara dalam masalah perkawinan – sebagai urutan pertama.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*) baik kitab-kitab fikih maupun buku-buku hukum nasional Indonesia, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum (surat penolakan PPN/P3N untuk mencatat kawin kontrak), yurisprudensi, dan hasil-hasil

⁶⁰ Lihat Jhohnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, halaman 241, juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, halaman 141.

⁶¹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, halaman 142.

simposium mutakhir yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dirumuskan di dalam penelitian ini.⁶²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁶³ Atas dasar ini, maka bahan hukum sekunder yang akan dipilih untuk penelitian/disertasi ini adalah kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, dan kitab-kitab hadis. Kitab-kitab fikih dimaksud adalah kitab fikih yang memuat bab atau pasal pembahasan tentang *nikah daim* dan juga *nikah mut'ah*. Khususnya yang berkaitan dengan penjelasan tentang rukun dan syarat nikah. Sedang kitab-kitab tafsir dan hadis dimaksud adalah kitab yang muatannya ada membahas *nikah mut'ah*. Kemudian yang menjadi bahan hukum sekunder lainnya adalah buku-buku teks tentang hukum atau tentang ilmu hukum yang ditulis oleh penulis-penulis Indonesia yang berkenaan dengan perkawinan dan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum.

- c. Bahan hukum *tersier*, yaitu bahan-bahan hukum yang akan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lainnya.⁶⁴

5. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini dibagi ke dalam lima bab, dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab yang bisa jadi berbeda jumlahnya antara satu bab

⁶² Jhohnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum*, halaman 241-242. Penting menjadi catatan kami sampaikan di sini bahwa kasus-kasus hukum (berupa surat penolakan PPN/P3N untuk mencatat kawin kontrak) tersebut tidak ada di Cisarua dan juga Jepara. Sebab menurut penjelasan Pejabat pencatat nikah di KUA Cisarua belum pernah ada pihak yang mengajukan pencatatan perkawinan model kawin kontrak ini ke pihaknya. Termasuk juga jurisprudensi belum pernah ada berkenaan dengan masalah kawin kontrak.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, halaman 142.

⁶⁴ Jhohnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, halaman 242.

dengan bab lainnya. Hal itu terjadi sebab disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan pembahasan, juga materi penelitian.

Bab I sebagai pendahuluan, memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, kajian terdahulu, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi kajian tentang perkawinan dalam aturan hukum Indonesia. Di dalamnya termuat mengenai peraturan perundang-undangan nasional tentang perkawinan. Ukuran keabsahan dari suatu perkawinan yang dilangsungkan. Pencatatan perkawinan, dan kemudian mengenai model perkawinan dalam Islam yang memuat kajian tentang *nikah daim* dan *nikah mut'ah*. Inti bahasan dalam bab dua ini merupakan penelusuran dalam rangka menemukan jawaban tentang kawin kontrak yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dapat tidak diposisikan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum agama Islam, yaitu dapat dikategorikan ke dalam model *nikah daim* atau ke dalam model *nikah mut'ah*. Sebab dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional dinyatakan bahwa dasar acuan tentang sahnya suatu perkawinan yang dilaksanakan dan kemudian dapat dicatat adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai aturan dan prosedur hukum agama dari yang melangsungkan perkawinan. Agama orang-orang yang melangsungkan perkawinan dalam penelitian/disertasi ini adalah agama Islam. Dengan demikian, tentu kajian ini menjadi salah satu dasar penting untuk pembahasan pada bab berikutnya.

Bab III menguraikan realita kawin kontrak pada masyarakat Indonesia. Isinya mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan dari perkawinan kontrak itu, Mengapa pejabat pencatat nikah menolak untuk mencatat perkawinan dalam bentuk kawin kontrak tersebut. Kemudian tentang kawin kontrak di antara *nikah mut'ah* dan *nikah daim*.

Tentang bagaimana tata cara pelaksanaan dari kawin kontrak tersebut, akan menjadi dasar untuk penilaian dan mengambil kesimpulan dalam mengklasifikasikan kawin kontrak itu sebagai model *nikah daim* atau sebagai model *nikah mut'ah* atau mungkin juga model nikah yang bukan model *nikah daim* dan

bukan pula model *nikah mut'ah*. Data dan bahasan ini sangat penting artinya dan menjadi salah satu dasar bagi pembahasan bab tiga. Sedang uraian tentang aspek-aspek positif, aspek-aspek negatif, dan aspek yang dominan dari antara aspek positif dan aspek negatif, adalah untuk melihat seberapa besar akibat hukum yang dimungkinkan timbul karenanya serta seberapa besar pula pentingnya untuk dicarikan serta direkomendasikan solusi pemecahannya.

Bab IV, membahas tentang status hukum dari kawin kontrak dalam sudut pandang hukum nasional. Kemudian bagaimana seyogianya pencatatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku. Status hukum ini sangat penting dan menjadi dasar bagi pendaftaran atau pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia sebagai bukti perkawinannya dan menjadi dasar perlindungan oleh negara bagi mereka yang berkaitan dengan dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu. Maka muatan bab ini yang merupakan sub babnya adalah; status hukum kawin kontrak, pencatatan kawin kontrak, dan alternatif penyelesaian kasus kawin kontrak.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisikan simpulan sebagai jawaban terhadap yang diajukan, kemudian diikuti dengan rekomendasi penelitian sebagai upaya penyelesaian atau solusi bagi problema hukum kawin kontrak yang terjadi di Indonesia.